



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembahasan dan penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Pasal 122 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat penetapan dan penyusunan rencana kerja Pansus, tanggal 5 Mei 2020;
 2. Pertimbangan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2019, pada Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 4 Mei 2020;
 3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 175/116/SET/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal Pembentukan Pansus LKPJ TA. 2019 dan Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
 4. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 02/F-PDIP-DPRD/BS/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal Usul Perwakilan anggota Fraksi PDI-P untuk Pansus DPRD;
 5. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 02/DPRD-FG/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal Usulan Perwakilan anggota Fraksi Golkar untuk Pansus DPRD;
 6. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 01/FPKB-BTK/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal Usulan Anggota Fraksi PKB untuk Pansus DPRD;
 7. Surat Ketua Fraksi Nasdem Pembangunan Berkarya Nomor 01/FNPB-BTK/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal Usulan Perwakilan Anggota Fraksi Nasdem Pembangunan Berkarya untuk Pansus DPRD;
 8. Surat Ketua Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan Nomor 01/FGDAK/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal Usulan Perwakilan Anggota Fraksi Gabungan untuk Pansus DPRD.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2019, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yang meliputi :
1. Menyusun Rencana Kerja / Kegiatan;
 2. Mengumpulkan Data dan Informasi, serta mengkaji dan merumuskan langkah-langkah penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
 3. Melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Hasil Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaporkan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan ditetapkan serta dilaporkan dalam rapat paripurna.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 6 Juni 2020.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Mei 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
 BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS	KETERANGAN
1.	JARLIANSYAH	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	H. ZAINAL KHAIRUDDIN, SP	WAKIL KETUA	FRAKSI NASDEM PEMBANGUNAN BERKARYA
3.	TAMARZAM	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
4.	TRI WAHYUNI	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	Hj. NYIMAS ARTIKA	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
6.	RINTO RAHMAN, S.Pd	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	BHASKAROGRA BASUKI DWIATMAJA, SM	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM PEMBANGUNAN BERKARYA
8.	IDEHAM	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN DEMOKRASI AMANAT KEADILAN
9.	RAHMATO RAHMAN	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN DEMOKRASI AMANAT KEADILAN
10.	PUTRI SITI ROHMAWATI	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN DEMOKRASI AMANAT KEADILAN

KETUA DPRD
 KABUPATEN BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN